



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 116 /UN43/KPT.TD.01/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/14/UN43.6/KU.00/2022 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor Dosen Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : kepadanya diberikan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 10 Februari 2022
Rektor,



 H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR : 116 /UN43/KPT.TD.01/2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU POLITIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**DAFTAR NAMA DOSEN TIDAK TETAP
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

No	Nama	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Program Studi			
1	2	3	4	5	6			
1	Rika Nur Hibatul Azizah, M.Pd.	Seminar Pendidikan Agama	2	II E II F	Ilmu Komunikasi			
2	Febri Saefulloh, M.Pd.	Kewarganegaraan	2	II A II B II C II D II E II F				
3	Dr. Harist Hijrah Wicaksana, M.Si.	Filsafat Ilmu	3	II C II D		Administrasi Publik		
		Masalah - Masalah Publik	3	II C II D				
4	Nita Farharturrahmah, S.H., M.H.	Hukum Administrasi Negara	2	II A II B II C II D				
5				Mahpudin, M.A			Politik Lokal	3
					Socienterpreneurship	3	VI A VI B	
	Ketahanan Nasional	3	VI A VI B					
	Citizenship	3	VI A VI B					
6	Laeli Nur Khanifa, M.I.P	Perbandingan Politik Pemerintahan	3	IV A IV B				
		Tata Kelola Keuangan Pemerintah	3	IV C				
7	Dr. Elly Nurlia, S.IP., M.Si	Tata Kelola Keuangan Pemerintah	3	IV A IV B				
		Perbandingan Politik Pemerintahan	3	IV C				

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 10 Februari 2022
 Rektor,




H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002

